



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.TTE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Jati Kecamatan Kota Ternate Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Ternate tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

Telah memeriksa surat-surat dan saksi-saksi

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 November 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.TTE, tanggal 4 November 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut

Ha 1 dari 10 hal. Put. Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal xxxx 2013 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xx / xx / XIII / 2013;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kos-kosan yang beralamat di Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara;
4. Bahwa semasa pernikahan, Penggugat dan Tergugat berkumpul layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama **anak penggugat dan tergugat**, Lahir di Malifut, 27 September 2013 / Umur 06 Tahun, anak tersebut berada dalam asuhan orang tua Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadiperselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat keluar dari kos-kosan dan Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat pergi mencari pekerjaan namun sampai saat ini Tergugat tidak kembali;
 - b. Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
 - c. Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Penggugat harus mencari laki-laki lain;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan tidak lagi hidup bersama layaknya pasangan suami istri kurang lebih 6 Tahun hingga saat ini;

Ha 2 dari 10 hal. Put. Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga selalu berupaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa sebagaimana apa yang telah diuraikan diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk di pertahankan, dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa oleh karena anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama **anak penggugat dan tergugat** (Perempuan), Lahir di Malifut, 27 September 2013, Umur 06 Tahun tersebut di atas masih di bawah umur makan Penggugat mohon ditetapkan sebagai hak pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 2.000.000.00 (Dua Juta Rupiah), sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Terhadap Penggugat
Penggugat;
3. Menetapkan anak yang bernama **anak penggugat dan tergugat** (Perempuan), lahir di Malifut, 27 September 2013, Umur 06 Tahun, berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.

Ha 3 dari 10 hal. Put. Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000.00 (Dua Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat hadir dipersidangan dan majelis Hakim telah berupaya menasihati agar berdamai, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dan upaya mediasi pun telah dilaksanakan oleh mediator *Umi Kalsum Abd.Kadir,S.HI,M.H* (Hakim Pengadilan Agama Ternate) pada **tanggal 18 Desember 2019**, namun tidak berhasil;

Bahwa sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat. Dan terhadap gugatan tersebut, Tergugat membenarkan atau menerima gugatan Penggugat, maka jawab - menjawab / replik duplik dinyatakan selesai.

Bahwa untuk menguatkan alasan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti Surat dan saksi sebagai berikut:

1. BUKTI SURAT;

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: xxxx, , tanggal xxxx 2019, dikeluarkan Disdukcapil.Kota Ternate Selatan Kota Ternate, telah bermaterai dan dinazegelen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti.P1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: xxxx, tanggal xxx; dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara, telah bermaterai dan dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2)

2.BUKTI SAKSI

Ha 4 dari 10 hal.Put.Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.saksi I, umur 28 tahun, agama Islam, Pendd..., pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal ,Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Kota Ternate Selatan. Saksi setelah bersumpah memberikan keterangan berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal penggugat sebagai kakak kandung saksi dan kenal juga Tergugat sebagai suami Pengguga; bernama : Rusdi Amir.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2013 di Malifur, setelah itu mereka hidup layaknya suami isteri selama 2 bulan, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa selama penggugat dan tergugat hidup bersama telah dikaruniai 1 orang anak bernama: Najwa Rusdi;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2013 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak menafkahi lagi Penggugat dan anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama selama 6 tahun dan selama pisah tersebut tidak komunikasi dan tidak juga nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati untuk damai namun upaya tersebut tidak berhasil.

2.saksi II, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan., pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Ternate Selatan Saksi setelah bersumpah memberikan keterangan berdasarkan pertanyaan majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai kakak kandung. Dan kenal juga Tergugat sebagai suami Penggugat bernama :.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2013 di Malifut, setelah itu mereka hidup layaknya suami isteri;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat hidup bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak. Bernama : **anak penggugat dan tergugat**

Ha 5 dari 10 hal.Put.Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat sekarang masuk penjara karena kasus narkoba dengan hukuman 6 tahun penjara.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama karena Tergugat dihukum 6 tahun penjara.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut dapat diakui dan dibenarkan Penggugat,

Bahwa Tergugat tidak memberikan tanggapan atas keterangan saksi Penggugat tersebut karena Tergugat tidak hadir lagi;

Bahwa akhirnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai; sedangkan Tergugat tidak ada tanggapan atau kesimpulan karena tidak hadir lagi dalam persidangan.

Bahwa untuk singkat putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dipersidangan dan Majelis telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor : 50 Tahun 2009 dan pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil ;

Menimbang berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa benar Penggugat dan Terugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama: *Najwa Rusdi (Pr)*, umur 6 tahun dalam asuhan Penggugat.

Menimbang bahwa penggugat dan tergugat adalah benar sebagai penduduk Ternate (bukti P.1), maka secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Ternate berwenang memeriksa dan mengadli perkara ini.

Ha 6 dari 10 hal.Put.Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor: 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan upaya damai (mediasi) antara Penggugat dan Tergugat oleh mediator: **Umi Kalsum Abd.Kadir,S.H.I.MH**, sebagaimana hasil laporan mediasi tanggal 18 Desember 2019 akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil juga.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan keterangan saksi Penggugat dipersidangan dapat diperoleh fakta-fakta kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- *Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013, dan telah dikaruniai 1 orang anak;*
- *Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perelisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak peduli untuk menafkahi penggugat dan anaknya.*
- *Bahwa salah satu sikap Tergugat adalah tidak menghargai Penggugat selalu mau menang sendiri dan sekarang Tergugat terjerat kasus narkoba dan telah dihukum / menjalani hukum 6 tahun penjara.*
- *Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati keduanya agar tetap hidup bersama sebagaimana layaknya, namun tidak berhasil.*
- *Bahwa penggugat dengan tegas menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat,.*

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun lagi, tidak saling memperdulikan lagi dan telah pisah rumah tempa tinggal bersama karena Tergugat dihukum penjara 6 tahun, dan masing-masing tidak lagi memenuhi hak dan kewajiban, walaupun pada prinsipnya tergugat tetap ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya. Hal ini menunjukkan bahwa hati kedua belah pihak tidak ada lagi rasa cinta dan yang ada hanya kebencian. Sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah; sebagaimana

Ha 7 dari 10 hal.Put.Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diharapkan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin akan terwujud.

Menimbang bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana telah terungkap faktanya jika tidak ada solusi untuk mengakhiri kemelut rumah tangga maka yang dikhawatirkan menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan penggugat dan tergugat, maka hal-hal seperti itu sedapat mungkin harus dihindari untuk mencari kedamaian dan keselamatan bersama. Sebagaimana dalil Ushul Fiqih sebagai berikut:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya; *Menghindari hal-hal yang membahayakan (merusak) harus didahulukan daripada mengharapakan hal-hal yang baik (maslahat).*

Menimbang bahwa di depan persidangan Penggugat telah menunjukan sikap sangat benci kepada Tergugat, hal itu menunjukan bahwa Penggugat tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat dan jika tetap dipertahankan rumah tangga tersebut maka akan semakin menambah derita lahir bathin.

Menimbang bahwa untuk menguatkan alasan pertimbangan dalam perkara *a quo* dapat dikemukakan dalil Ushul Fiqih dalam *Kitab Ghayatul Murom* sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه القاضي طلقاً

Artinya: *Ketika isteri sudah sangat tidak senang (benci) pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak terhadap suami*

Menimbang bahwa dari fakta hukum dan pertimbangan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, apalagi Tergugat telah dihukum 6 tahun penjara karena kasus narkoba, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 19 huruf (b dan f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 19 huruf (b dan f) KHI, maka demi hukum, keadilan dan kemaslahatan, gugatan penggugat dapat diterima dan

Ha 8 dari 10 hal. Put. Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan," **dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat.**

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, menjelaskan bahwa " *alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya peekawinan (rumah tangga) itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut.* (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor: 38/K /AC/1990)

Menimbang, bahwa Penggugat menginginkan agar hak asuh anak bernama: Najwa, umur 6 tahun berada dalam asuhan Penggugat dan ternyata anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat, tidak adanya indikasi rebutan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis berpendapat hak asuh anak tidak perlu lagi ditetapkan dan harus dikesampingkan. Begitupun gugatan nafkah dan biaya pendidikan anak dicabut Penggugat.

Menimbang bahwa perkara ini adalah bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana telah diubah pertama dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala Peraturan Perundang undangan dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugrah Tergugat terhadap Penggugat
(**Penggugat**)
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 656.000. (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Ha 9 dari 10 hal.Put.Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2019 M, bertepatan tanggal 3 Jumadilula 1441 H, dengan Majelis Hakim, Drs.Hasbi,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Mursalin Tobuku dan Umi Kalsum Abd.Kadir,SHI..MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum , dengan dibantu oleh Kartini Pandjab,S.H, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs.H.Mursalin Tobuku

Drs. H a s b i .M.H

ttd

Umi Kalsum Abd.Kadir SHI.M.H

Panitera Pengganti

ttd

Kartini Pandjab.SH

Perincian biaya

1 Pendaftaran.....	Rp	30.000;
2. Biaya proses.....	Rp	50.000;
3. Panggilan.....	Rp	560 .000
4. Redaksi.....	Rp	10.000;
5. Materai.....	Rp	6.000;
Jumlah.....	R	656.000

(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Ternate, 30 Desember 2019

Ha 10 dari 10 hal.Put.Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Sesuai asli

Panitera;

Hj.Andi Wanci,S.Ag.MH

Ternate 12 November 2018

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Hj.Andi Wanci,S.Ag.M.H

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik
(mempertahankan) kebaikan ;

Ha 11 dari 10 hal.Put.Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam :

1. Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 426 yang berbunyi ;

فإذا اثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الا يذاء مما لا يطلق معه د و ام العشرة بين امشأ لهما وعجز القاضي عن الا صلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain ;

2. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, Alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan, bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami isteri itu;

Hak Asuh Anak :

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut hak asuh anak, maka secara lahiriyah, baik Penggugat maupun Tergugat, dipandang mempunyai

Ha 12 dari 10 hal.Put.Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan untuk ditunjuk sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan (hadlanah) atas anak mereka ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan majelis dalam menentukan hak hadlanah (pemeliharaan anak), adalah di tangan siapa masa depan pendidikan, dan perkembangan kejiwaan anak dapat tumbuh kembang secara sehat dan wajar, sehingga dengan perceraian kedua orang tuanya diharapkan tidak mempengaruhi perkembangan kejiwaan dan masa depan anak yang bersangkutan.;

Menimbang, bahwa anak bernama Prasetio Abimayu, Umur 2 tahun, 3 bula adalah belum mumayyiz, maka anak tersebut masih sangat membutuhkan pelayanan, perhatian, kesabaran, dan sentuhan serta curahan kasih sayang dari seorang ibu, sehingga sekalipun secara lahiriyah Penggugat dan Tergugat mempunyai kemampuan untuk ditunjuk sebagai pemegang hak hadlanah, tapi dalam keadaan anak masih di bawah umur, belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) dan pula sejak lahir hingga sekarang diasuh oleh Penggugat, hukum memandang ibunya(Penggugat) lebih berhak untuk mengasuh, mendidik, serta untuk ditunjuk sebagai pemegang hak hadlanah atas anak tersebut sesuai dengan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan Hadits Nabi yang berbunyi dengan Artinya: "Engkau (ibu), lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim patut Menetapkan anak tersebut, berada di bawah hadlonah Penggugat (IbuKandung), dan oleh karenanya pula Majelis Hakim menilai petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Biaya Pemeliharaan Anak

Menimbang, bahwa menyangkut gugatan Penggugat tentang biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut, hal mana sejalan dengan firman Allah

- a. dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 233 yang artinya " Seseorang tidak dibebani suatu kewajiban, melainkan menurut kadar kemampuannya, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan

Ha 13 dari 10 hal.Put.Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena anaknya, dan janganlah seorang ayah menderita kesengsaraan karena anaknya “

b. dan juga sebagaimana yang terdapat didalam Kitab Al- Muhadzab Jus II dalam 177 yang berbunyi sebagai ;

دلولاة قفنب لآ اءب جيو

Artinya : *Wajib atas bapak/ ayah memberi nafkah kepada anak-anaknya ;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan dalil syar'i , maka majelis hakim menilai Tergugat dihukum memberikan nafkah kepada anak tersebut sejumlah Rp 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun, maka petitum angka 4 gugatan Penggugat dikabulkan yang dituangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Fiqih dan ketentuan pasal-pasal tersebut, dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan akan dicantumkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan pada Panitera Pengadilan Agama Ternate secara ex officio untuk mengirimkan satu elai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Ha 14 dari 10 hal.Put.Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Andi Soelistiyono Bin Raden Soedarsono**) terhadap Penggugat (**Susanti Abubakar Binti Abubakar saleh**);
3. Menetapkan Hak asuh anak yang bernama Prasetio Abimayu, umur 2 tahun, 3 bula, laki-laki, dibawah Pemeliharaan kepada Penggugat (Ibu Kandung) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp. 750.000.00,- sampai anak dewasa atau berusia 21 tahun
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate Klas 1B untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Ha 15 dari 10 hal.Put.Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 621.000,-. (Enam ratus dua puluh satu ribu rupiah.).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Awaluddin, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.Mursalin Tobuku** dan **Drs. Zainal Goraah. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017, bertepatan pada tanggal 21 Jumadil Akhir 1438 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Marini Abdullah, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat tidak hadir ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H.Mursalin Tobuku

Drs. H. Awaluddin, SH, MH

Hakim Anggota,

Drs. Zainal Goraah. MH

Panitera Pengganti,

Marini Abdullah, S. HI

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Proses | Rp 100.000,- |
| 3. Panggilan..... | Rp 480.000,- |

Ha 16 dari 10 hal.Put.Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-

J u m l a h Rp 621.000,-

(Enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Ha 17 dari 10 hal.Put.Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.TTE